SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BTM AMMAN

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Uluzzaki Muhammad

NIM: 23.0404.0009

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah secara konseptual dirancang untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan berfungsi sebagai sistem keuangan alternatif yang solutif. Meskipun memiliki potensi besar, industri ini menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam proses evolusinya. Saat ini, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank syariah masih berada pada tahap awal perkembangan, meskipun pertumbuhannya cukup pesat. Namun, pangsa pasar mereka masih tergolong kecil di sektor finansial negara-negara Muslim dan di tingkat internasional (Janah & Fanani, 2020a).

Realitas bahwa industri keuangan syariah baru menduduki ceruk kecil menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah. Meskipun ada kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan menunjukkan kemajuan yang positif selama 25 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, industri keuangan syariah mampu berkembang dengan baik (Lestari & Azizah, 2023).

Kebangkitan industri keuangan syariah tidak hanya merupakan hasil dari evolusi institusi keuangan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan hidup Muslim yang menganggap Islam sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pandangan ini berfungsi sebagai kekuatan

pendorong bagi lahirnya industri keuangan Islam. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis agama, industri ini mengikuti ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara ketat (Nurhisam, 2016b)

Di Indonesia industri keuangan syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992, yakni pada saat berdirinya Bank Muamalat, yang mana bank tesebut masih berdiri eksis hingga saat ini. Uniknya sejarah mencatat bahwa sebelum berdirinya Bank Muamalat di Indonesia, telah lebih dahulu berdiri BMT *(Baitul Mal Wattamwil)* yang menjadi bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pada tahun 1984. Dan dalam prosesnya industri keuangan syariah berikut LKMS memiliki perkembangan yang positif, baik dilihat dari sisi aset, jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri, produk, akad, dan *market share*. (Akroma, 2022)

Sistem keuangan Islam memiliki perbedaan substansial dengan sistem keuangan konvensional. Salah satu perbedaan utama adalah peraturan mengenai kepatuhan pada prinsip syariah, yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis keuangan (Syahrial, 2022a). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Nurhisam, 2016b).

Dengan demikian, industri keuangan syariah beroperasi dalam kerangka yang lebih ketat dibandingkan dengan industri konvensional, yang lebih bebas dalam memilih metode transaksi dan investasi. Secara keseluruhan, industri keuangan syariah menawarkan alternatif yang berbeda dari sistem konvensional,

dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kepatuhan syariah *(shariah compliance)* merupakan aspek penting dalam industri keuangan Islam, yang diatur oleh berbagai standar baik pada taraf Nasional maupun internasional. *Islamic Financial Service Board* (IFSB) menetapkan standar global yang mengatur kepatuhan syariah sebagai bagian dari tata kelola lembaga keuangan (Maslihatin & Riduwan, 2020). Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan pedoman yang mencakup perbankan, pasar modal, dan sektor asuransi. Di sisi lain, *Accounting and Auditing Orgaization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mengembangkan standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk menyamakan perlakuan akuntansi di lembaga keuangan syariah. Meskipun tidak wajib di Indonesia dan Malaysia, standar ini menjadi acuan penting dalam penyusunan laporan keuangan (Subardi, 2019).

Di Indonesia, kepatuhan syariah diatur oleh Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengharuskan lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan operasionalnya. Kepatuhan syariah berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Umum, 2011). Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku serta tanggung jawab individu dalam organisasi, mulai dari direksi hingga pegawai.

Sebagaimana halnya berlaku pada lembaga keuangan syariah lainnya, baik mikro maupun makro, kepatuhan syariah pada koperasi turut dilakukan agar koperasi syariah tidak keluar dari pada koridor yang sudah ditetapkan, disiplin, serta bertujuan untuk meminimalisir resiko koperasi syariah. Pada tahun 2016 Kementrian Koperasi telah menerbitkan pedoman yang berkaitan dengan penilaian kesehatan koperasi syariah, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan landasan peraturan pasal 31 ayat 3 Permenkop No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Meskipun demikian, menurut Harto et al. (2018) penelitian mengenai kesehatan koperasi syariah yang secara empiris mengguankan pedoman tersebut masih relatif sedikit (Harto et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi syariah meliputi beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah. Kemudian hasil dari penilaian aspek-aspek tersebut akan terbagi

kedalam empat golongan, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus (Sobarna, 2020).

BTM AMMAN merupakan Koperasi yang didirikan pada 1 Maret 1999 oleh para aktivis Muhammadiyah dan mendapatkan rekomendasi dari PDPM Kabupaten Magelang. Mulanya BTM AMMAN bernama Koperasi Serba Usaha Anak Muda (KSU KANDA), Model usaha yang dijalankan adalah perdagangan dan simpan pinjam syariah. tidak berselang lama pada tanggal 9 November 1999 KSU KANDA bertransformasi menjadi BMT AMMAN, hal tersebut di latar belakangi lantaran produk jual beli yang dijalankan KSU KANDA terus mengalami defisit, namun sistem simpan pinjam syariah justru terus mendapatkan banyak perhatian masyarakat. Dalam prosesnya terjadi perubahan model kelembagaan berikutnya, hal itu disebabkan karena dalam KJKS BMT AMMAN terdapat dua kelembagaan, yang pertama baitul maal dan yang kedua baitut tamwiil. Karena alasan nilai ideologis dan efektifitas sistem maka kelembagaan baitul maal diserahkan kepada LAZISMU Kabupaten Magelang. Sehingga selanjutnya pada tahun tanggal 26 Maret 2011, BMT AMMAN resmi bertransformasi menjadi KJKS BTM AMMAN yang menjadi salah satu AUM milik PDM Kabupaten Magelang di bawah pembinaan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, yang secara khusus bergerak pada sektor simpan pinjam dan pembiayan.

Kajian mengenai kepatuhan syariah, baik pada LKMS maupun KSPPS telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al., (2021) yang berjudul Presepsi Pengelola dan Implementasi Kepatuhan

Syariah pada BMT Binamas. Penelitian tersebut dilatar belakangi pernyataan Muhibbin, selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa BMT yang dalam prakteknya masih menawarkan pelayanan konvensional. Di sisi lain timbul keresahan di kalangan masyarakat atas fraud yang terjadi pada kasus BMT Insan Mandiri, sehingga penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan kredibilitas aspek penglolaan dan kepatuhan syariah pada BMT Binamas. Kesimpulan pada penelitian tersebut menunjukkan, bahwa KSPPS BMT Binamas Purworejo secara umum telah dijalankan dengan baik sesuai Peraturan Deputi Bidang Pegawasan Kementeran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Penelitian selanjuutnya datang dari Akroma, (2022) yang berjudul Analisis Penerapan Shariah Compliance untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang mana penelitian ini (Studi Kasus KSPPS Sumbar Barokah Mandiri, Kab. Kediri) motif dari penelitian ini berangkat dari inovasi yang dikembangkan oleh KSPPS Sumber Barokah Mandiri, baik inovasi pada sektor internal maupun eksternal. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menguji kepatuhan syariah pada inovasi produk yang dikeluarkan. Pisu hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara inovasi produk dan undang-undang yang berlaku, yakni fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000,

tentang Pembiayaan Musyarakah dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah. Meskipun dalam proses akad kedua produk tersebut memiliki catatan yang harus dikoreksi.

Selain kedua penelitian diatas, terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai aspek kepatuhan syariah pada industri keuangan syariah yang diantaranya telah disertakan dalam bab Penelitian Terdahulu. Penelitian mengenai kepatuhan syariah pada produk pembiayaan mudharabah BTM AMMAN perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian antara produk pembiayaan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku. Penelitian menegneai analisis kepatuhan syariah pada produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN adalah penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga *out put* dari temuan ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam menjaga kualitas penerapan prinsip syariah di BTM AMMAN. Dalam penelitian ini pisau analisis yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai kepatuhan syariah pada prodak pembiayaan Mudharabah di BTM Amman dengan Pisau analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

C. Rumusan Maslah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi akad mudharabah dari tinjauan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses dan kualitas kepatuhan syariah pada produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN
3. Mengetahui bagaimana kesesuaian implementasi akad mudharabah dari tinjauan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di BTM AMMAN

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini menjadi syarat kelulusan bagi penulis dalam menuntaskan studi pada Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA). Selanjutnya penelitian ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi penulis untuk merencanakan prospek belajar pada jenjang selanjutnya.

2. Bagi Dewan Pengawas

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian kepatuhan syariah, terkhusus pada produk pembiayaan mudharabah yang diselenggarakan di dalam intansi terkait.

3. Bagi Investor dan masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan informasi berkenaan dengan kualitas kepatuhan syariah yang terdapat pada aproduk pembiayaan mudharabah pada BTM AMMAN, sehingga informasi ini bisa menjadi refrensi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin memilih produk tersebut.

4. Instansi terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan bagi instansi dalam pengembangan produk keuangan berbasis syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kepatuhan Syariah (*Shariah Complience)*

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu penerapan prinsip-prinsip Islam, syariat, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan. Kepatuhan syariah (shariah compliance) merujuk pada kondisi di mana semua aktivitas dalam institusi keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Definisi ini menekankan bahwa kepatuhan syariah mencakup keseluruhan aspek operasional dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, yang harus sesuai dengan fatwa yang disepakati. Jika suatu institusi tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, maka dianggap tidak patuh terhadap syariah (Kasim & Bukido, 2018).

Kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental bagi lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah tidak hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi *raison d'etre* (alasan keberadaan) bagi institusi tersebut. Hal ini menekankan bahwa tanpa kepatuhan terhadap syariah, lembaga keuangan syariah kehilangan legitimasi dan tujuan operasionalnya (Syahrial, 2022b). Kepatuhan ini diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan fatwa dan pedoman bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa semua aktivitas mereka sesuai

dengan hukum Islam. Ini termasuk pengawasan terhadap produk, transaksi, dan operasional bank.

Kepatuhan Syariah merupakan implementasi dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi aturan resmi bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank untuk menerapkannya, yang mana prinsip-prinsip tersebut dirumuskan oleh lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk merumuskan hal tersebut, dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) sebagai pihak yang memiliki peran dalam membangun sistem hukum negara, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembuatan rumusan tersebut (Nurhisam, 2016a).

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, dinyatakan bahwa prinsip syariah merupakan peraturan hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Lampiran 1). Hal ini selaras dengan prinsip operasional KSPPS BTM AMMAN yang beroperasi dalam *framae work* tersebut.

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai pentingnya kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah, maka pada sub-bab selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai peran dan fungsi otoritas yang berwenang dalam menjaga integritas syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua lembaga ini memiliki kedudukan strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas

lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

DSN-MUI berperan sebagai lembaga fatwa yang menetapkan pedoman dan ketentuan syariah yang wajib diikuti oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia, sedangkan DPS merupakan bagian internal dari masing-masing lembaga keuangan yang bertugas melakukan pengawasan langsung atas implementasi fatwa DSN dalam kegiatan operasional lembaga tersebut.

Selain itu, dalam pembahasan berikutnya juga akan diuraikan mengenai metode dan mekanisme yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan penjaminan kepatuhan syariah. Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh mengenai struktur otoritas dan metode pengawasan ini menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis tingkat kepatuhan syariah di lembaga tersebut.

a. DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai payung bagi lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, dengan fokus pada pengawasan syariah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam menangani masalah ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sejarah pendirian DSN-MUI dimulai dari lokakarya tentang Reksadana Syariah yang diadakan pada 29-30 Juli 1997, di mana dihasilkan rekomendasi untuk mendirikan lembaga yang mengurusi keuangan syariah. DSN-

MUI memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan syariah, berfungsi sebagai lembaga tinggi pengawasan syariah yang tidak hanya memberikan fatwa tetapi juga mengkoordinasi pengawasan di perbankan syariah (Putra Rulanda et al., 2020).

Sebagaimana yang dikatakan Nurhisam (2016a), bahwa prinsip syari'ah sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan landasan hukum bagi agama Islam. Prinsip Syariah tidak hanya menjadi acuan bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dalam merumuskan regulasi keuangan syari'ah pada industri keuangan syari'ah. Lebih dari itu, prinsip syari'ah juga menjadi pedoman Dewan Pesngawas Syariah (DPS) dalam pengawasan IKBS maupun IKNBS.

Dalam lembaga keuangan syariah, pedoman yang harus diikuti didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan oleh industri keuangan syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya memenuhi regulasi pemerintah tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Lestari & Azizah, 2023).

Pada aspek mudharabah DSN-MUI telah menetapkan peraturan yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Sehingga dari fatwa ini lah prinsip syariah yang kemudian menjadi pedoman dalam operasional kepatuhan syariah pada BTM AMMAN

b. DPS

Adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimaana yang di jelaskan Kurrohman (2017) menurut putusan DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 adalah untuk mengawasi pelaksanaan keputusan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap berbagai aspek operasional lembaga tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Abu Moamer, DPS adalah lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dalam batas-batas hukum Islam dan memiliki kapasitas untuk berinvestasi dalam kerangka tersebut (Nurhasanah, 2011).

Adapun menurut AAOIFI, DPS didefinisikan oleh AAOIFI sebagai lembaga independen yang terdiri dari ahli fiqh muamalah, dengan kemungkinan memasukkan anggota yang memiliki keahlian di bidang lembaga keuangan syariah (IFI) dan pengetahuan tentang fiqh

muamalah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN di lembaga keuangan syariah, bertugas memastikan bahwa operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. (Rafsanjani, 2021).

c. Metode Penilaian Kepatuhan Syariah

Metode penilaian kepatuhan syariah dalam pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI meliputi:

1) Analisis Kesesuaian akad
 a) Memastikan modal berbentuk tunai/aset jelas (bukan piutang) dan diserahkan ke pengelola
 b) Verifikasi nisbah keuntungan ditetapkan prosentase jelas saat akad
2) Evaluasi tanggung jawab resiko
 a) Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian/pelanggaran pengelola
3) Pemeriksaan dokumen operasional
 a) Proposal usaha harus mencantumkan kriteria usaha halal, prospek jelas, dan bebas gharar/maysir
 b) Adanya pernyataan ijab-qabul tertulis
4) Pengawasan Dewan Syariah

a) Keberadaan DPS untuk memastikan implementasi sesuai fatwa

Studi lapangan menggunakan kombinasi analisis dokumen, wawancara, dan observasi langsung terhadap praktik pembiayaan

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu bentuk penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, disertai imbalan maupun bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998. (Winarto & Falah, 2020)

Menurut Antonio (2001) berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha dan investasi, serta pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Salah satu fungsi pembiayaan adalah agar mampu memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas pembiayaan guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang mengalami kekurangan modal. Selain fungsi tersebut, KSPPS juga melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan pada kerjasama dan pembagian keuntungan,

seperti pembiayaan dengan akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Al-Muzara'ah, Istishna', Salam, ijarah dan Al-Musaqah. Melalui mekanisme ini, KSPPS tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan hasil usaha dengan anggota atau pihak yang dibiayai, sehingga mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah

3. Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola. Akad ini menekankan prinsip bagi hasil dan bebas dari bunga (riba), menjadi salah satu ikon utama beberapa lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi dan bank syariah (Rachmad, 2021).

Secara teknis, mudharabah adalah bentuk kemitraan bisnis antara dua pihak, di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, dan pengelola bertugas menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak, dengan pemilik modal menyediakan dana penuh dan pengelola menjalankan

usaha, serta pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sesuai prinsip syariah (Syaepudin, 2024).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal dan pengelola usaha yang sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah dan kemudian diadopsi oleh Islam karena membawa manfaat. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah mudharabah secara eksplisit, para ulama sepakat bahwa kerja sama semacam ini diperbolehkan dalam Islam. Contohnya, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul pernah bekerja sama dengan Siti Khadijah dengan sistem mudharabah, di mana Khadijah memberikan modal dan Muhammad menjalankan usaha berdagang (Sa'diyah & Arifin, 2013).

Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kerja sama ini dianggap adil dan membawa kemaslahatan, sehingga menjadi bagian dari tradisi ekonomi Islam yang menekankan solidaritas antara modal dan keahlian pengelola usaha. Secara filosofis, mudharabah menyatukan modal dan keterampilan dalam kemitraan yang adil dan terbuka, menghindari ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang kurang mampu. (Sa'diyah & Arifin, 2013)

Berikut jenis-jenis Mudharabah:

a. Mudharabah Muthlaqah

Merupakan bentuk kemitraan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang memiliki ruang lingkup sangat luas. Dalam jenis ini, pengelola diberikan kebebasan penuh tanpa adanya

batasan terkait jenis usaha yang dijalankan, durasi waktu pelaksanaan, maupun lokasi bisnisnya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah juga dikenal sebagai restricted mudharabah atau specified mudharabah, adalah bentuk kerjasama di mana pengelola usaha diberikan batasan tertentu. Batasan tersebut bisa berupa jenis usaha yang harus dijalankan, jangka waktu pelaksanaan, atau lokasi tempat usaha, sehingga ruang gerak mudharib lebih terkontrol dan spesifik sesuai kesepakatan (Khudori, 2018).

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah akad kolaborasi antara mudharabah dan musyarakah, di mana pengelola dana (mudharib) tidak hanya mengelola dana dari pemilik modal (shahibul maal), tetapi juga ikut menyertakan modalnya sendiri dalam usaha investasi bersama. Dengan kata lain, baik pemilik dana maupun pengelola sama-sama berkontribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad (Iflaha, 2019).

4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang bergerak di bidang penghimpunan dana dari anggota dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah Islam. KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro syariah khas Indonesia yang

lahir dari transformasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSPPS beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi kegiatan simpanan, pinjaman, pembiayaan, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ardianingsih et al., 2023).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. KSPPS memiliki peran penting dalam inklusi keuangan, terutama di masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. KSPPS adalah koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu tanpa riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). KSPPS mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah dalam pengelolaan dana (Ainiyah & Qulub, 2019).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan aktivitas ekonomi yang berasal dari anggota dan ditujukan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Berbagai jenis koperasi yang ada antara lain koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, serta jenis koperasi lainnya (Syaepudin, 2024).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang kemudian mengalami perubahan bentuk menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Selanjutnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 10/PJOK.05/2021 mengatur perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro (Mursid, 2018).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peraturan ini mengubah status Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), sekaligus mencabut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 yang mengatur Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan demikian, regulasi ini menjadi landasan hukum baru yang mengatur kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam koperasi, menggantikan aturan sebelumnya yang mengatur KJKS.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Ainiyah & Qulub (2019) yang berjudul Kepatuhan Syariah *(Sharia Complieance)* Akad Mudharabah di BMT BIM, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian akad mudharabah syariah pada produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT BIM cabang Rengel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulaitatif dengan setrategi studi kasus deskriptif. Penelitiian ini hanya terbatas pada penelitian mengenai penyaluran dana dengan akad Mudharabah BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel, Tuban. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada tiga responden peneliti menemukan bahwa penyelenggaraan produk mudharabah pada produk pembiayaan di BMT BIM cabang Rengel telah memenuhi ketentuan syariah, hal tersebut telah tervalidasi dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah yang didalamnya terdapat tiga pokok pemerataan, yaitu ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat mudharabah, serta hukum pembiayaan mudharabah.

Penelitian Janah & Fanani (2020b) yang berjudul Analaisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik, bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Syariah dalam pembiayaan musyarakah BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Ruang lingkup penelitian ini dicukupkan pada proses pembiayaan akad musyarakah yang terdapat pada PT. BPRS Amanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah melaksanakan pembiayaan musyarakah yang sesuai dengan Fatwan DSN-MUI.

Penelitian Khudori (2018) yang berjudul Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo, bertujuan untuk mereview aspek kepatuhan syariah distribusi bagi hasil simpanan mudharabah di KPPS Binamas Purworejoyang mengunakan prinsip *Profit Sharing.* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bagi hasil simpanan mudharabah KPPS Binamas Purworejo telah sesuai dengan syariah. Mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk simpanan mudharabah KSPPS Binamas tidak berbeda pada perhitungan bagi hasil dibeberapa lembaga keuangan syariah lain, yaitu dengan *pool of fund.* Berdasarkan Fatwa DSN No. 15/DSN- MUI/IX/2000 menggunakan prinsip distribusi bagi hasil profit sharing diperbolehkan, artinya dari sisi keterbolehan maka pilihan prinsip bagi hasil pada KSPPS suadah sesuai syariah.

Penelitian Nurhisam (2016b) yang berjudul Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Syariah, bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan aturan-aturan dalam bentuk fatwa DSN-MUI oleh dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai betuk dari kepatuhan syariah terhadap industri keuangan syariah baik bank dan non-bank. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* teknik pengumpulan data yang diguakan adalah studi kepustakaan *(library research),* yang mana peneliti mengumpulkan data yang berasal dari data arsip, data resmi, serta data yang dipublikasikan (Putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya). Dalam penelitian normatif ini ditemukan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas

pengawasan terhadap kepatuhhan syariah memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank.

Penelitian Maslihatin & Riduwan (2020) yang berjudul Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bertujuan untuk menganalisis aspek kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),* Dengan pendekatan kualitatif. Adapun pada analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Dengan mentabulasi jawaban dari para responden serta membuat nilai rata-rata yang tinggi. Selanjutnya dibandingkan denga Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkann bahwa pada umumnya menejemen dan personaliti BPRS telah sesuai dengan prinsip syariah, pada temuan yang lainnya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam akad *musyarakah* memiliki tingkat keptuhan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan akad yang lain. Dan *murabahah* memiliki tingkat kepatuhan syariah paling rendah.

Penelitian Akroma (2022) yang berjudul Analisis Penerapan Shariah Compliance untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, bertujuan untuk menganalisis inovasi produk pembiayaan berbasis syariah, yaitu musyarakah dan mudharabah, pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri di Kabupaten Kediri, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah (shariah compliance). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil

dari pada penelitian ini menunjukan bahwa kedua produk pembiayaan tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, atau telah sesuai dengan prinsip syariah, baik pada pembiayaan musyarakah maupun mudharabah.

Penelitian Pratiwi & Ansori (2024) berjudul Analisis Kepatuhan Syariah pada KSSPS BMT Guna Lestari, yang bertujuan untuk menganalisis tingkat serta faktor kepatuhan syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Guna Lestari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Guna Lestari telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan kepatuhan syariah di KSPPS BMT Guna Lestari dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, efektivitas sistem pelaporan, serta budaya organisasi yang mendukung prinsip syariah.

Penelitan Sobarna (2020) berjudul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar, yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Uswah Indonesia di Kota Banjar pada tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menganalisis delapan aspek penilaian kesehatan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar pada tahun 2019 berada pada kategori "dalam pengawasan." Hal tersebut terjadi karena meskipun koperasi telah berkembang secara operasional, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai predikat sehat.

Penelitian Mardian (2019) berjudul Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di bank syariah Indonesia berdasarkan tiga aspek utama: Dewan Pengawas Syariah (DPS), produk, dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya isu kritis terkait independensi DPS, kompetensi, serta pelaksanaan audit syariah. Dari sisi produk, praktik pembiayaan murabahah sering tidak sesuai dengan konsep dasarnya. Sementara itu, dalam laporan keuangan, terdapat masalah seperti smoothing pendapatan dan perlakuan margin murabahah yang kurang tepat.

Peneltian Nurhisam (2016b) berjudul Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah, yang bertujuan untuk mengkaji implementasi fatwa DSN-MUI oleh DPS terhadap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DPS bertugas memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan ketat. Regulasi kepatuhan syariah dimulai dari UU No. 7 Tahun 1992 yang diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dan diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi panduan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Penelitian Lestari & Azizah, (2023) berjudul Analisis Kepatuhan Syariah dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Khonsa, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-prosuk

yang terdapat pada BMT Khonsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kepatuhan syariah pada produk-produk BMT Khonsa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga konsep syariah yang diterapkan tidak diragukan.

Pada fokus dan ruang lingkup kajian, penelitian ini secara khusus menjadikan BTM AMMAN sebagai subjek penelitian dan hanya berfokus pada aspek kepatuhan syariah dalam pembiayaan mudharabah, khususnya pada distribusi hasil usaha serta penerapan fatwa DSN-MUI. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menganalisis aspek kepatuhan syariah secara menyeluruh pada lembaga keuangan syariah dalam cakupan lebih luas, seperti BPRS se-Indonesia, atau bahkan menyoroti aspek kesehatan koperasi dengan berbagai indikator.

C. Kerangka Berpikir

1. Permasalahan Utama
 a. Kepatuhan pada prinsip syariah sebagai sesuatu yang bersifat inheren pada lembaga keuangan syariah
 b. Sehingga tanpa kepatuhan terhadap prinsip syariah lembaga keuangan syariah dapat kehilangan legitimasinya.
 c. Oleh sebab itu pentingnya melakukan evaluasi terhadap aspek kepatuhan syariah pada produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN.
2. Landasan Teori

a. Kepatuhan Syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
b. Produk pembiayaan Mudharabah
 1) Akad kerja sama antara shohibul maal dan mudharib
 2) Bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, dan kerugian ditanggung olehh pemilik modal
c. KSPPS, sebagai lembaga keuangan syariah yang berpayung hukum koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

3. Kerangka Konseptual
 a. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah sebagai pisau analisis penelitian
 b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai payung hukum yang menaungi KSPPS BTM AMMAN
 c. Aspek Analisis
 1) Kesesuaian akad
 2) Proses penerapan prinsip syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kasus secara menyeluruh. Dengan penggunaan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh informasi secara komprehensif dan obyektif.

Metode dalam penelitian ini sebelumnya juga digunakan oleh Janah & Fanani (2020a) dalam penelitian mengenai kepatuhan syariah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Suliyanto (2018) Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti terkait penelitian yang sedang dilaksanakan. Sehingga disimpulkan bahwa subjek dalam penelitian ini adalah manajer pembiayaan, pimpinan cabang, serta nasabah yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah pada BTM AMMAN.

Dalam penelitian ini, subyek wawancara terdiri dari enam orang informan kunci yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN. Keenam informan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansi posisi dan pengetahuan mereka terhadap

objek penelitian. Mereka adalah satu orang Manajer Umum yang memiliki tanggung jawab dalam kebijakan dan arah manajerial lembaga secara keseluruhan, satu orang Manajer Pembiayaan yang secara langsung menangani perencanaan dan pelaksanaan produk pembiayaan, satu orang Koordinator Kepala Kantor Cabang yang berfungsi sebagai penghubung antara manajemen pusat dan unit-unit cabang, dua orang Kepala Kantor Cabang yang terlibat dalam pelaksanaan teknis pembiayaan di tingkat operasional, serta satu orang mudharib (nasabah penerima pembiayaan) yang memberikan perspektif langsung mengenai implementasi akad mudharabah dalam praktik.

Adapun pengertian objek dalam penelitian menurut Sugiono (2019) adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu secara objektif, valid, dan reliabel.

Sehingga sebagaimana pengertian di atas, objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah pada produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang mana data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BTM AMMAN yaitu pimpinan cabang dan bagian pembiayaan BTM AMMAN dan nasabah pembiayaan akad mudharabah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pembiayaaan dengan akad *mudharabah* di BTM AMMAN. Data sekunder lainnya diperoleh dari kajian literatur tentang ekonomi Islam, jurnal, maupun penelitian relevan terdahulu.

D. Teknik Keabsahan Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, triangulasi merupakan teknik yang sangat penting untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk memperkuat data yang dikumpulkan, sehingga peneliti dapat memiliki keyakinan yang lebih tinggi terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi yang ada. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat mengurangi bias dan meningkatkan validitas temuan penelitian. Triangulasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan adalah kombinasi dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik, berupa wawancara bersama manajer pembiayaan, pimpinan cabang, serta nasabah yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah pada BTM AMMAN, dan juga dengan melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi serta memastikan tingkat keabsahan data yang telah dikumpulkan dari beragam sumber, guna meningkatkan akurasi hasil penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan Huberman (1992), yang menjelaskan bahwa terdapat tiga proses utama dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data:

 Proses ini turut melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus sepanjang penelitian hingga laporan akhir disusun.

2. Penyajian Data:

 Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tabel, grafik, atau narasi deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan tema yang muncul dari data.

3. Penarikan Kesimpulan:

 Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini harus diverifikasi untuk memastikan validitasnya, melalui refleksi dan diskusi dengan rekan sejawat atau dengan membandingkan temuan dengan data lain yang relevan.

Ketiga proses ini berlangsung secara simultan dan interaktif, memungkinkan peneliti untuk terus menyesuaikan analisis sesuai dengan perkembangan data yang diperoleh selama penelitian.

Bab V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik operasionalnya, BTM AMMAN masih menetapkan syarat penyerahan jaminan dari pihak mudharib, meskipun secara prinsip kerugian dalam akad mudharabah yang disebabkan oleh risiko usaha (force majeure) seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya di lapangan, pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad mudharabah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kepatuhan syariah secara menyeluruh, karena berpotensi menggeser tanggung jawab kerugian yang seharusnya ditanggung oleh pemilik modal dalam kondisi yang dibenarkan syariah. Kesesuaian implementasi akad mudharabah dari tinjauan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Adapun pada aspek lainnya seperti dalam hal prosedur pembiayaan dan mekanisme pengelolaan, serta pengawasan usaha, praktik mudharabah di BTM AMMAN telah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Secara keseluruhan, implementasi akad mudharabah di BTM AMMAN telah mengacu pada ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Dalam pelaksanaannya, BTM AMMAN telah memenuhi unsur-unsur utama akad mudharabah, seperti penyerahan modal secara tunai, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, serta pemisahan peran

antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Proses akad juga disertai dengan penandatanganan perjanjian tertulis sebagai bentuk legalitas dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan sejumlah tantangan, khususnya dalam hal monitoring usaha dan transparansi laporan keuangan dari pihak mudharib. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan intensitas pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip telah memenuhi ketentuan syariah, masih diperlukan penguatan pengawasan serta peningkatan literasi syariah bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kepatuhan syariah pada produk pembiayaan mudharabah di BTM AMMAN, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi saran bagi pihak-pihak terkait agar pelaksanaan prinsip syariah dapat lebih optimal dan konsisten dalam operasional lembaga. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan ke depan dalam rangka menjaga integritas syariah serta meningkatkan kualitas layanan Lembaga Keuangan Syariah, khususnya BTM AMMAN.

1. Edukasi dan Pedampinngan kepada Nasabah

 Peningkatan edukasi kepada nasabah menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam praktiknya, sebagian besar nasabah hanya mengikuti prosedur teknis yang diarahkan oleh pihak BTM AMMAN,

tanpa memahami secara utuh akad yang mereka jalani, termasuk hak dan kewajiban dalam pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, lembaga disarankan untuk memperkuat fungsi edukatif melalui sosialisasi, penyuluhan, serta pemberian penjelasan akad secara langsung sebelum akad ditandatangani. Hal ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman nasabah, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran dalam pelaksanaan akad syariah.

2. Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

 fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan usaha mudharabah perlu dioptimalkan. Meskipun BTM AMMAN secara prinsip tidak boleh ikut serta dalam manajemen usaha mudharib, namun pengawasan dalam bentuk evaluasi berkala, peninjauan laporan usaha, serta pendampingan teknis dapat dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga amanah dan kelangsungan usaha. Dalam hal ini, lembaga dapat membentuk tim kecil pengawas syariah internal atau bekerja sama lebih erat dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip syariah dan isi akad.

3. Revitalisasi Mekanisme Jaminan

 penggunaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah perlu dikelola secara hati-hati namun tegas, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam kondisi tertentu, lembaga diperbolehkan meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga sebagai bentuk kehati-

hatian, namun jaminan tersebut hanya dapat dieksekusi apabila terbukti terjadi pelanggaran atau kelalaian. Oleh sebab itu, perlu disusun Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas terkait mekanisme permintaan, dokumentasi, dan pencairan jaminan agar tetap selaras dengan prinsip syariah serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kekeliruan dalam implementasi.

4. Konsistensi dalam Kepatuhan terhadap Fatwa

peneguhan komitmen terhadap kepatuhan syariah secara menyeluruh merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini, keberadaan dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu lebih diberdayakan tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai pengawas yang memiliki wewenang dalam evaluasi, koreksi, dan pembinaan berkala terhadap implementasi produk-produk syariah. BTM AMMAN disarankan untuk menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai acuan utama dalam seluruh lini kebijakan dan operasional, sehingga lembaga benar-benar dapat menjalankan amanah sebagai institusi keuangan yang berbasis pada prinsip Islam.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan BTM AMMAN tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan produk mudharabah secara syariah, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, A., & Qulub, A. S. (2019). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(5), 880–898.

Akroma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Shariah Compliance untuk Inovasi Produk lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *9*(2), 97–110. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.394

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&lpg=PA1&ots=Iu-jxNNOo2&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false

Ardianingsih, A., Mardayanti, M., Ditta, A. S. A., & Priatiningsih, D. (2023). Literasi Mengenal Manajemen Risiko pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). *Dedikasi Pkm*, *4*(3), 380. https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i3.30173

Azizah, A. N., Mardian, S., & Baehaqi, A. (2021). Presepsi Pengelola dan Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Binamas. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, *5*(2), 175–202.

Fidat, F., & Saidatur Rolianah, W. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *3*(1), 89–98. https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956

Harto, P. P., Amaliah, U., & Mulyati, S. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi Dan Ukm. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(2), 5–26. https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.79

Iflaha, N. (2019). Konsep Akad Mudhorobah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 1–21.

https://doi.org/10.53515/lantabur.2019.1.1.1-21

Janah, I. M., & Fanani, S. (2020a). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(1), 151. https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp151-161

Kasim, S. R., & Bukido, R. (2018). Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURNAL POTRET Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, *22*(2). https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781

Khairunnisa, J., & Saputri, A. (2024). Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPR Syariah Al-Falah Palembang. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *2*(1), 13–22. https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/484/341

Khudori, S. (2018). Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo. *AT-TAUZI' :Jurnal Ekonomi Islam*, *19*(1), 1–17. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1684424&val=18293&title=Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo

Lestari, M. A., & Azizah, S. N. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT Khonsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(1), 1–11.

Mardian, S. (2019). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *3*(1), 57–68. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41

Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, *4*(1), 27–35. https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47

Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di

Indonesia. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, *18*(2), 9–30.

Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Syiar Hukum*, *XIII*(3), 218–231.

Nurhisam, L. (2016a). Kepatuhan Syari'ah (Sharia Complience) dalam Industri Keuangan Syari'ah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 21. https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, http://www.bi.go.idNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00- A38D7670D7F822060PBI_130212.pdf 1 (2011).

Pratiwi, henny I., & Ansori, M. (2024). *Analisis Kepatuhan Syariah pada KSSPS BMT Guna Lestari*. *4*(3), 109–206. https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1523

Putra Rulanda, S., Diane Zaini, Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, *10*(2), 36–51. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148

Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, *3*(1), 10--21. http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1688

Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 267–278.

Riyadi, F., & Lestari, S. P. (2018). Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudhorobah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *5*(2), 339. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3018

Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(Desember), 302–323.

Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, *11*(3), 179–188. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.153

Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner*, *3*(1), 16. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Pendidikan*. Alphabet.

Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Andi Offset.

Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522

Syahrial, M. (2022a). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, *9*(1), 45–52. https://www.academia.edu/download/109446921/47-Article_Text-175-1-10-20220714.pdf

Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *1*(2), 150–161. https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234